



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG


FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika perlu upaya cepat, tepat dan terpadu di daerah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Lima Puluh Kota diperlukan peningkatan peran serta masyarakat agar program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan dan menjamin kepastian hukum dalam upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan pengaturan yang komprehensif;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
13. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;

- c. kemanusiaan;
- d. perlindungan;
- e. ketertiban;
- f. keamanan;
- g. partisipasi; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. antisipasi dini penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. penyediaan data dan informasi;
- e. fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Nagari dilaksanakan oleh Walinagari.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertugas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Fasilitasi P4GNPN;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan

- c. membina dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

BAB II

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. sosialisasi dan penyebaran informasi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari, niniaik mamak, alim ulama, bundo kandung, cadiak pandai, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat.

Pasal 9

Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. kegiatan keagamaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika;
- b. seminar, lokakarya, workshop;
- c. penyuluhan;
- d. diseminasi, asistensi;
- e. pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. kegiatan keolahragaan;
- h. pendidikan luar ruangan (*outbond*);
- i. jambore, perkemahan dan napak tilas;
- j. perlombaan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- k. karya tulis ilmiah;

- l. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 10

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. memfasilitasi peningkatan pengetahuan dai/penceramah mengenai dampak buruk Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media dakwah;
- b. kerja sama/kemitraan dengan masyarakat, swasta, pendidikan dan pemerintah;
- c. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- e. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat; dan
- f. pelibatan tokoh ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat; dan/atau
- g. fasilitasi penetapan Nagari pelopor bersih narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, menyusun rencana aksi daerah pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri melalui Gubernur.

- (3) Untuk tingkat kecamatan, penyusunan rencana aksi kecamatan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Rencana aksi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1;
 - c. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang mempunyai lingkup tugas di Daerah sebagai wakil ketua 2;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian;
 - d. unsur Perangkat Daerah di daerah sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota;
 - e. unsur Kepolisian di daerah sebagai anggota; dan
 - f. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah sebagai anggota.
- (3) Tugas tim terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (4) Tim terpadu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (2) Tim terpadu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Camat sebagai wakil ketua/pelaksana harian;
 - c. Kepala unit pelaksana teknis Dinas sebagai anggota;
 - d. Wali Nagari sebagai anggota;
 - e. unsur kepolisian di kecamatan sebagai anggota; dan
 - f. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tugas tim terpadu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim terpadu kecamatan juga menyusun Program Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan yang paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;

- f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari, Walinagari membentuk Tim Nagari Pelopor Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim Nagari Pelopor Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Walinagari sebagai ketua;
 - b. Kerapatan Adat Nagari sebagai anggota;
 - c. Bundo Kanduang sebagai anggota;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nagari;
 - e. organisasi kepemudaan sebagai anggota;
 - f. Majelis Ulama Nagari;
 - g. Alim Ulama Nagari; dan
 - h. tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (3) Tugas Tim Nagari Pelopor Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mendukung pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah dan kecamatan;
 - b. menyusun dan melaksanakan program Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program Nagari Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Nagari Pelopor Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika juga menyusun Program Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari, yang paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari;

- b. bentuk dan uraian kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (5) Tim Nagari Pelopor Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Program Nagari Pelopor Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan:
- a. kegiatan keagamaan;
 - b. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - d. olahraga atau aktivitas sehat;
 - e. pelatihan relawan, penggiat atau satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/selebaran; dan/atau
 - g. kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Daerah dan kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nagari pelopor bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ANTISIPASI DINI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan antisipasi dini penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah :

- a. melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- b. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan deteksi dini dalam rangka antisipasi dini penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dalam bentuk :
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca pada fasilitas umum;
 - b. melaksanakan tes urine kepada anggota DPRD, aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil, tenaga harian lepas daerah dan pelajar;
 - c. mewajibkan pelaksanaan tes urine secara berkala dan surat keterangan bebas dari penggunaan narkotika dan prekursor narkotika dalam tes penerimaan atau seleksi yang diadakan Pemerintah Daerah;
 - d. mewajibkan penandatanganan surat pernyataan tidak menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. membentuk satuan tugas relawan anti narkotika di tingkat Nagari dan Daerah;
 - f. melakukan pembinaan kerohanian dan spiritual aparatur sipil negara agar menjauhi Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga; dan
 - h. penyampaian tentang antisipasi dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap sekolah yang menjadi kewenangan Daerah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan antisipasi dini penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan antisipasi dini sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. konsultasi.

Pasal 19

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kepala sekolah dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika; dan/atau
 - c. Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (3) Sosialisasi juga dapat berupa pemasangan spanduk dan *selebaran* di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 20

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kepala sekolah dan/atau tenaga pendidik memberikan informasi kepada orang tua dari peserta didik yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Kepala sekolah dan/atau tenaga pendidik berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit;
 - c. lembaga rehabilitasi medis; dan
 - d. rehabilitasi sosial.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pimpinan tempat usaha, hotel atau penginapan, dan tempat hiburan wajib memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca pada fasilitas umum.
- (2) Pimpinan tempat usaha, hotel atau penginapan dan tempat hiburan wajib menandatangani surat pernyataan yang berisikan pernyataan tidak menggunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pimpinan, karyawan dan tamu di lingkungannya.
- (3) Pimpinan tempat usaha, hotel atau penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; atau
 - d. denda administratif.

Pasal 23

Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditujukan untuk :

- a. meningkatkan keterampilan generasi muda; dan
- b. meningkatkan minat generasi muda untuk kewirausahaan.

BAB V

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

Penyediaan data dan informasi dalam pencegahan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dalam bentuk :

- a. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemetaan wilayah rawan serta penyediaan data dan informasi dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilakukan dengan melibatkan peran ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat.
- (2) Pemetaan wilayah rawan serta penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dapat memperoleh data yang valid dalam menentukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyediaan data dan informasi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menyediakan pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membuat sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola pusat informasi dan edukasi serta sistem informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

FASILITASI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 27

- (1) Fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dilakukan dalam bentuk :
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; dan
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi medis.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rumah sakit umum Daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat yang ada di Daerah untuk ditetapkan sebagai IPWL.
- (2) Pengusulan rumah sakit umum Daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat untuk menjadi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan Daerah melalui dinas kesehatan Provinsi.

Pasal 29

Rumah sakit umum Daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat yang diusulkan menjadi IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi syarat:

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketenagaan;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; dan
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL meliputi:
 - a. asesmen;
 - b. rencana Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - c. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh rumah sakit umum Daerah dan/atau pimpinan pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL di Daerah dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah, masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk :

- a. ikut berperan serta dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan yang bebas dari peredaran narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - c. berperan aktif untuk menjadi pelopor masyarakat anti narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. keluarga;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. organisasi pemuda.

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai agama kepada anak mulai dari usia dini;
- b. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan
- c. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 33

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat berupa:

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika;
- b. kampanye anti Narkotika;
- c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya; dan
- d. pendampingan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peran serta masyarakat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dapat melakukan :
 - a. pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. pemberian penghargaan kepada Nagari yang aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi kecamatan;
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fasilitasi; dan/atau
 - d. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Camat dan Walinagari tidak melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Walinagari melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nagari kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk program Nagari Pelopor Bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 9 Maret 2023
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 9 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 2



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (1/10/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk itu maka perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara cepat, tepat dan terpadu di daerah. Untuk mendukung upaya tersebut agar terlaksana secara efektif dan efisien maka diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah salah satunya dengan menyusun peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Peraturan Daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika memuat pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan, antisipasi dini, penyediaan data dan informasi, fasilitasi penanganan, dan peran serta masyarakat.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat tersebut Pemerintah Daerah, kecamatan sampai dengan pemerintah nagari membentuk tim terpadu dan menyusun rencana aksi daerah pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Antisipasi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan prekursor Narkoba dan peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional.

Penyediaan data dan informasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemetaan wilayah rawan dan penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Fasilitasi penanganan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Daerah, dilakukan dalam bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi medis.

Dalam rangka optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah juga perlu diperlukan dengan peningkatan peran serta masyarakat agar program fasilitasi pencegahan dan pemberantasan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2